



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
DINAS PENDIDIKAN**

Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654 Kabupaten Musi Rawas Utara  
Website : [www.disdikbudmuratara.id](http://www.disdikbudmuratara.id)  
Email : [pendikbud@diskbudmuratara.id](mailto:pendikbud@diskbudmuratara.id)

**KEPUTUSAN KEPALA  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
Nomor : 58 / KPTS / Disdi / II / 2018

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN  
KEAKSARAAN DAN KESETARAAN  
PKBM “ BANGKIT MAJU BERSAMA “  
DESA PANTAI KEC. RUPIT  
KAB. MUSI RAWAS UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Menimbang : a. Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Maju Bersama “ Nomor:  
C- 13 HT. 03.01 Tahun 1990 Tanggal 12 Agustus 2017 NO 5-  
b. Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Pantai Kec. Karang  
Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor : 400/113/Kesra/R/2017  
tanggal 23 Januari 2018;  
c. Surat Pengantar dari KUPT Pendidikan Kec. Rupit Kab. Musi  
Rawas Utara Nomor : 420/110/UPT/R/2018 Tanggal 24  
Januari 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Paket B;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Memberi Izin Operasional Kepada
- Pertama : Nama Lembaga PKBM : **PKBM MAJU BERSAMA**  
Jenis Pendidikan : **PKBM**  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Keaksaraan Paket A, B dan C.  
Alamat : Desa Pantai  
Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara
- Kedua : 1. Penyelenggaraan PKBM tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka Izin Operasional akan dicabut;
- Ketiga : 2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Maju Bersama;
- Keempat : 3. Surat Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan Izin Operasional.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara  
Pada tanggal : 13 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



**Drs. ABD. Rahman, M.Pd**  
Pembina